

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI PENDAMPING DESA
DI DESA TOPANG KECAMATAN RANGSANG
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



BAGUS RIADI

NPM : 137310749

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Bagus Riadi
NPM : 137310749
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di
Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten
Kepulauan Meranti

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Pekanbaru, 17 September 2020
Pembimbing,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Budi Mulianto, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian penulisan skripsi ini, dengan judul “Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti”.

Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak yang turut serta di dalamnya. Maka dengan itu penulis mengucapkan terima kasih dan rasa cinta kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menjadi motivator penulis untuk menyelesaikan studi.

3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selalu turut memberikan pengarahan kepada penulis dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu dan membagikan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau khususnya pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan mengarahkan serta memberikan dorongan serta arahan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Staf, Karyawan/Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan segala urusan administrasi mengenai keperluan penulis yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.
7. Pemerintah Desa Topang yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian serta memberikan informasi yang akurat serta respon yang sangat baik.
8. Kedua orang tua tercinta yakni Ayahanda dan Ibunda terkasih yang telah memberikan semangat dan dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Riau.

9. Keluarga besar mahasiswa Ilmu Pemerintahan Angkatan 2013 yang selama ini menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan Studi di Universitas Islam Riau.

Dalam penyusunan naskah skripsi ini, banyak hambatan dan tantangan yang penulis temui. Oleh karena itu, apabila pembaca menemukan kesalahan dan kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat positif dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini guna koreksi dan penyempurnaan skripsi ini ke depannya.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dari pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita bersama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 17 September 2020
Penulis
Ttd.

Bagus Riadi

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian	12
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	13
A. Studi Kepustakaan	13
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	13
2. Konsep Pemerintahan Daerah	16
3. Konsep Pemerintahan Desa.....	18
4. Konsep Implementasi	21
5. Konsep Pendamping Desa.....	27
B. Kerangka Pikir.....	31
C. Konsep Operasional.....	31
D. Operasionalisasi Variabel.....	34
BAB III : METODE PENELITIAN	35
A. Tipe Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Informan dan Key Informan	35
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	38
G. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	39

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	41
A. Gambaran Umum Desa Topang	41
1. Sejarah Singkat Desa Topang	41
2. Keadaan Geografis Desa Topang	42
3. Kondisi Pemerintahan Desa Topang.....	43
4. Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Topang.....	45
B. Kependudukan	48
C. Sumber Daya Pemerintah Desa Topang.....	49
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Identitas Informan.....	52
B. Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti	53
1. Komunikasi.....	54
2. Sumber Daya.....	57
3. Disposisi.....	60
4. Struktur Birokrasi	64
C. Faktor Penghambat Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.....	68
BAB VI : PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR KEPUSTAKAAN	73
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	3
I.2 : Daftar Pendamping Desa Kecamatan Rangsang serta Nama Desa yang Ditangani Periode Juni 2018-2019	4
II.1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian tentang Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti	34
III.1 : Informan dan Key Informan Penelitian tentang Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti	36
III.2 : Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti	40
IV.1 : Penggunaan Areal Pertanahan Desa Topang	43
IV.2 : Jumlah Penduduk Desa Topang Berdasarkan Jenis Kelamin	48
IV.3 : Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Topang	49
IV.4 : Distribusi Jumlah Pegawai, Nama Pegawai dan Pendidikan Pegawai Pada Pemerintah Desa Topang.....	50
IV.5 : Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Topang	51
V.1 : Identitas Informan dan Key Informan Penelitian tentang Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 : Kerangka Pikir Penelitian tentang Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.....	31
IV.1 : Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Wawancara untuk Pendamping Desa Topang.....	77
2. Daftar Wawancara untuk Kepala Desa Topang.....	78
3. Daftar Wawancara untuk Sekretaris Desa Topang.....	79
4. Foto Dokumentasi Penelitian tentang Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti	80
5. Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Kepala Desa Topang.....	85

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam

Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bagus Riadi
NPM : 137310749
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 September 2020
Pelaku Pernyataan,

Bagus Riadi

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI PENDAMPING DESA
DI DESA TOPANG KECAMATAN RANGSANG
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

ABSTRAK

**Oleh
Bagus Riadi**

Kata Kunci : Implementasi, Tugas dan Fungsi, Pendamping Desa;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti dan juga mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Indikator yang digunakan meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Tipe penelitian yang berlokasi di Desa Topang ini adalah dengan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Metode penelitian ini digunakan untuk meneliti pada dua orang informan dan satu orang key informan. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti kurang terimplementasi dengan maksimal, karena pendamping desa harus menyeberang lautan untuk menuju desa Topang, karena Desa Topang merupakan sebuah pulau yang berdiri sendiri yang artinya satu pulau hanya ada satu desa dan transportasinya mahal, serta tidak ada fasilitas tempat menginap yang disediakan Pemerintah desa Topang untuk pendamping Desa. Adapun hambatannya yaitu Pendamping Desa harus menyeberang lautan, karena Desa Topang merupakan sebuah pulau yang berdiri sendiri yang artinya satu pulau hanya ada satu desa. Kemudian mahalnya transportasi dari Kecamatan Rangsang menuju ke Desa Topang seratus ribu rupiah untuk sekali penyeberangan menggunakan *speed boat*. Hal ini mengakibatkan minimnya angka kehadiran pendamping desa ke Desa Topang.

**THE IMPLEMENTATION OF DUTIES AND FUNCTIONS OF VILLAGE
ASSISTANCE IN TOPANG VILLAGE RANGSANG DISTRICT
MERANTI ISLANDS REGENCY**

ABSTRACT

**By
Bagus Riadi**

Keywords: Implementation, Job and function, Village Companion;

This study aims to find out and analyze how the Implementation of Assistance Tasks and Functions of Villages in Topang Village, Rangsang District, Meranti Islands Regency and also find out what obstacles are faced in the Implementation of Assistance Tasks and Functions in the Village in Topang Village, Rangsang District, Meranti Islands Regency. The indicators used include Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. This type of research, located in the village of Topang is a qualitative descriptive research method. This research method is used to examine two informants and one key informant. Data collection uses observation techniques, interview techniques, and documentation. The results showed that the Implementation of the Task and Function of Village Assistance in Topang Village, Rangsang District, Meranti Islands Regency was not implemented optimally, because the village companion had to cross the ocean to get to the Topang village, because Topang Village was an independent island, meaning that there was only one island villages and transportation are expensive, and there are no lodging facilities provided by the Topang village government for village assistants. The obstacle is that the Village Facilitator must cross the ocean, because Desa Topang is an independent island, which means that there is only one village in one island. Then the high cost of transportation from Rangsang District to Topang Village is one hundred thousand rupiah for a single crossing using a speed boat. This resulted in the lack of attendance of village companions to Topang Village.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berbentuk Republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, daerah Kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan, sebagaimana diketahui bahwa negara telah dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi dalam daerah yang lebih kecil, yaitu Kabupaten dan kota, yang mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan daerah-daerah tersebut kesemuanya diatur dalam undang-undang.

Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan secara tumbuh, hidup berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam bentuk wujudan tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, berupa peningkatan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi, sejalan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah harus meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan pembangunan, keadilan, keistimewaan dan ciri khas suatu daerah tersebut tersebut dalam Sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Luasnya Wilayah Indonesia menjadi dalah satu alasan adanya keharusan dalam menata administrasi pada suatu wilayah terkecil atau yang di sebut dengan desa.

Menurut undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintah daerah, desa adalah daerah otonom pemerintah level terendah yang di beri wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi budaya dan adat istiadat yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Sejalan dengan Undang-undang tersebut maka sistem pemerintah desa yang ditetapkan dalam undang-undang.

Selain dari pada itu, pemerintah daerah juga harus meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan pembangunan, keadilan, keistimewaan dan ciri khas suatu daerah tersebut dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Luasnya wilayah indonesia menjadi salah satu alasan adanya keharusan dalam menata administrasi pada suatu wilayah terkecil atau yang disebut dengan Desa.

Menurut Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah daerah otonom pemerintahan level terendah yang di beri wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi budaya dan adat istiadat yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Sejalan dengan Undang-Undang tersebut maka sistem pemerintahan desa Topang menganut sistem pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Dalam menata administrasi pada suatu wilayah, pendamping desa berperan untuk membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Oleh sebab itu kinerja pendamping desa memiliki arti penting dalam penataan administrasi pada suatu wilayah atau desa yaitu untuk mendampingi desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan BUMDesa, dan segala pembangunan yang berskala desa maupun kecamatan, serta tenaga ahli yang bertugas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi riau. Kabupaten kepulauan meranti tersebut terdiri dari 9 kecamatan. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.1 : Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa
1	Merbau	Teluk Belitung	10
2	Pulau Merbau	Renak Dungun	11
3	Putri Puyu	Bandul	10
4	Rangsang	Tanjung Samak	14
5	Rangsang Barat	Bantar	12
6	Rangsang Pesisir	Sonde	11
7	Tebing Tinggi	Selatpanjang	9

8	Tebing Tinggi Barat	Alai	14
9	Tebing Tinggi Timur	Sungai Tohor	10
Jumlah Total			101

Sumber: Kantor Bupati Kepulauan Meranti, tahun 2020.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Rangsang dan Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Maka dari itu, peneliti memilih untuk meneliti di Kecamatan Rangsang. Selain karena jumlah desanya banyak, Kecamatan Rangsang juga letaknya paling jauh dari ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu juga, keunikan di Kecamatan Rangsang ini adalah letak geografisnya berjajar pulau-pulau yang terpisah. Berikut data nama-nama pendamping desa di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti :

Tabel I.2 : Daftar Pendamping Desa Kecamatan Rangsang serta Nama Desa yang Ditangani Periode Juni 2018-2019

No	Pendamping Desa	Nama Desa	Jenis kelamin		Umur	Pendidikan
			L	P		
1	Marzukoh S.Pd	1. Topang 2. Tg. Samak 3. Tg Bakau 4. Dwi Tunggal		√	29	S1
2	Ahmad Wahid	1. Tg. Medang 2. Tg. Gemuk 3. Sei. Gayung kiri 4. Teluk samak	√		27	S1
3	Meli Febriani	1. Citra Damai 2. Penyagun 3. Repan		√	29	S1
4	Samrotul Masumi	1. Tebun 2. Wonosari 3. Gemala sari		√	27	S1

Sumber : Kantor Camat Rangsang, tahun 2020.

Berdasarkan tabel diatas, peneliti membatasi objek penelitian yakni 1 desa saja yang diteliti, yaitu Desa Topang. Data diatas menjelaskan bahwa terdapat 4 pendamping desa dan setiap pendamping desa masing-masing mendampingi 3 sampai dengan 4 desa di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selain terdapat pendamping desa disetiap desa, terdapat juga 1 pendamping desa di kecamatan yang bertugas melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Adapun pendamping desa yang bertugas di kecamatan Rangsang yaitu Muhammad Fatoni, umur 32 tahun, dengan pendidikan S1. Adapun honor yang diterima oleh pendamping desa setiap bulannya senilai Rp.2,4 juta. Sedangkan honor untuk pendamping yang bertugas di kecamatan senilai Rp. 4 juta setiap bulannya.

Oleh sebab itu, sejalan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 2 tentang tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Upaya yang dilakukan untuk mendukung kelancaran implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pemerintah melakukan pendampingan dengan dibantu oleh Pendamping Profesional yang berpengalaman di bidangnya. Tenaga tersebut ditempatkan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Pendamping desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan

pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. Pendampingan desa diadakan supaya pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan di desa dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Karena sebelum adanya program pendampingan desa, pemerintah desa bekerja sendiri untuk melakukan pembangunan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun 8 (delapan) Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pendamping desa antara lain:

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa.
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.
6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif.
7. Memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh kepala desa terhadap kecamatan.
8. Memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Adapun acuan kerja pendamping desa berdasarkan Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang kemudian di amandemen menjadi Permendes Nomor 4 Tahun 2017. Adapun isi daripada acuan kerja tersebut antara lain:

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa bersama, embung, produk unggulan desa atau kawasan pedesaan dan sarana olahraga desa.
4. Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan pada masyarakat oleh pemerintah desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.

Berdasarkan bunyi ayat daripada acuan kerja pendamping desa diatas, maka dapat dilihat bahwa arah kerjanya ditekankan pada pendampingan terhadap prioritas penggunaan dana desa. Pada tahun 2016, adapun dana yang telah masuk ke Desa Topang berjumlah Rp.700 juta. Dan pada tahun 2017, dana yang diterima oleh Desa Topang berjumlah Rp.900 juta. Dana tersebut di alokasikan untuk Pembangunan 70% dan 30% di alokasikan untuk Pemberdayaan Masyarakat.

Awal mula hadirnya pendamping desa adalah pada 1 Juli 2015. Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyelenggarakan seleksi pendamping desa yang ditempatkan di Kabupaten, Kecamatan, dan di setiap Desa. Panitia dalam seleksi pendamping profesional tersebut dikoordinir oleh Perguruan Tinggi Negeri sekaligus bertanggungjawab untuk mengelola pengaduan terkait rekrutmen pendamping desa.

Namun berdasarkan dari informasi terpercaya, pada saat proses perekrutan tenaga pendamping desa, telah banyak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Adapun kecurangan tersebut seperti faktor KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), money politik, serta faktor-faktor lainnya. Sehingga akibat yang terjadi dari perekrutan tidak

sehat ini menimbulkan lahirnya sumber daya manusia atau pendamping desa yang tidak berkualitas dan tidak bermutu atau tidak sesuai dibidangnya.

Pada dasarnya Pendampingan desa bukan hanya mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan pula hanya mendampingi dan mengawasi penggunaan dana desa, melainkan melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa. Pada prinsipnya, pendampingan berbeda dengan pembinaan. Dalam pembinaan, antara pembina dan yang dibina mempunyai hubungan yang hirarkis, sehingga pengetahuan dan kebenaran mengalir satu arah dari atas kebawah. Sebaliknya dalam pendampingan, para pendamping berdiri setara dan berjalan sejajar dengan yang didampingi (*stand side by side, walk side by side*).

Selanjutnya, jika berkaca dari potensi dan sumber daya alam yang ada di desa topang, desa topang sudah termasuk cukup terbilang kaya apabila semua itu diolah dan diproses serta digarap dengan baik. Namun apabila semua dibiarkan begitu saja tanpa ada langkah yang strategis, maka semua potensi dan sumber daya yang ada akan berlalu begitu saja tanpa ada bekas yang berarti. Dan otomatis hal ini sangatlah buruk bagi pertumbuhan pembangunan dan juga tidak sesuai dengan Visi dan Misi Desa Topang.

Melihat fenomena sekarang, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan desa serta daerah tertinggal di Republik Indonesia. Sesuai yang telah di tuangkan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu: “Menjadikan Kepulauan Meranti sebagai Kawasan Niaga yang Maju dan Unggul Menuju Masyarakat Madani”, maka dilakukan program Pendampingan Desa. Dengan langkah ini diharapkan bisa menunjang kemajuan desa serta bisa membantu pemerintah desa dalam mewujudkan visi tersebut.

Pendamping Desa pertama kali hadir di Desa Topang pada bulan Juni 2016. Sistem kerjanya menggunakan sistem kontrak selama satu tahun kerja. Apabila kinerja pendamping tersebut baik dan dinilai cukup berhasil sesuai dengan yang diharapkan pemerintah, maka kontraknya akan diperpanjang satu tahun berikutnya. Namun jika kinerjanya tidak maksimal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka akan digantikan oleh pendamping desa yang baru.

Berdasarkan observasi dilapangan yaitu di Desa Topang, peneliti menemukan beberapa fenomena permasalahan diantaranya yaitu :

1. Kinerja pendamping desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang kurang maksimal dibandingkan dengan kinerjanya di desa-desa lain yang ditanganinya.
2. Keberadaan pendamping desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang kurang memberikan dampak yang berarti. Hal ini mengarah kepada tugas pokok dan fungsi pendamping desa yang tidak dilaksanakan dengan baik.

Adapun 8 tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pendamping desa antara lain:

- 1) Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan

- sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 3) Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - 4) Melakukan pengorganisasian didalam kelompok-kelompok masyarakat.
 - 5) Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan yang baru.
 - 6) Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif.
 - 7) Memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh kepala desa terhadap kecamatan.
 - 8) Memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat ke pemerintah daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan dari 8 tupoksi pendamping desa diatas, Pemerintah Desa Topang telah mencatat bahwa hanya point pertama yang sudah dijalankan oleh pendamping desa, yakni pendampingan terhadap pembangunan Jalan Kemang Sari, Jalan Tanah Masam, Pembangunan Pagar Kantor Desa, Pembangunan Posyandu dan Pembangunan Tiga Sumur Bor.

Melihat fenomena dan permasalahan yang telah tertera diatas, baik mengenai fungsi pendamping desa maupun masalah yang ada di Desa Topang sendiri, maka keduanya sangat berkaitan erat hubungannya. Karena ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi pendamping desa dalam menjalankan tupoksinya sebagai pendamping desa, untuk bekerjasama dengan pemerintahan desa dalam memajukan dan mensejahterakan Desa Topang.

Hal inilah yang membuat peneliti menjadi sangat tertarik untuk meneliti permasalahan ini, karena peneliti menilai hal ini sangat penting untuk diteliti lebih dalam. Oleh sebab itu berdasarkan dengan fenomena permasalahan diatas, maka

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul :
“Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti”.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian yang terdapat pada latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi dasar kajian dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti ?
2. Apa saja faktor penghambat Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian


Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang Ilmu Pemerintahan yang di pelajari dalam dunia perkuliahan.
2. Manfaat praktis, sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi Pendamping Desa di Desa Topang.
3. Manfaat akademis, sebagai referensi ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsure-unsur Dinas. Berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara Dina situ dengan masyarakat lebih jauh ditegaskannya pemerintah adalah segala daya segala upaya suatu Negara untuk mencapai tujuannya. (Musaneff , 1992;8).

Sedangkan pemerintahan adalah segala daya upaya suatu Negara atau wilayah untuk mencapai tujuannya Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di harapkan dapat terlaksanadengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggara tersebut,selain pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dan tugas pemerintahan umum yang ada. (Musaneff, 1992:15).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, setidaknya ada tujuh (7) tugas pokok pemerintah menurut Rasyid (1997:11-13), yakni :

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara kekerasan

2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakanginya;
4. Melakukan pekerjaan umum dan member pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social;
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas;
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

Tujuh tugas pokok diatas memperlihatkan adanya jangkauan tugas yang luas dan kompleks dengan tanggung jawab yang berat dipikul oleh pemerintah. Khusus dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat, pemerintah terutama aparatur pemerintahan perlu mempedomani maksud dari suatu pelayanan.

Pemerintahan dalam paradigma lima memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek material masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara (Yusri Munaf, 2016;47). Sejalan dengan hal tersebut, dapat juga di jelaskan bahwa fungsi bersifat objektif sedangkan tugas bersifat subjektif. Adapun fungsi pemerintahan ada 3 (tiga) adalah :

- a. Fungsi pembangunan
- b. Fungsi pemberdayaan, dan
- c. Fungsi pelayanan.

Definisi Pemerintahan menurut Rosenthal yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh JRG Djopari yang kemudian di tulis kembali oleh Syafie yang mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mengenali studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dalam proses pemerintahan.

Sedangkan pemerintahan adalah segala daya upaya Negara atau wilayah untuk mencapai tujuannya. Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di harapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dan penyelenggaraan tersebut sekalin pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahan yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yan ada.

Menurut Utama (2009;11) Ilmu pemerintahan merupakan ilmu terapan karena mengutamakan segi penggunaan dalam praktek,yaitu dalam hal hubungan antara yang memerintah (penguasa) dan dengan yang di perintah (rakyat).

Sedangkan menurut Ndraha (2003;7) mendefinisikan ilmu pemerinthan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (Unit kerja Publik) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang di perintah akan jasa public dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan. Selama ini pemerintahan dijalankan belum dilaksanakannya secara maksimal, dikarenakan

kinerja aparat masih lemah ,secara subjektif,menurut Rasyid (1997;48), tugas pemerintahan dibagi dalam 3 fungsi pokok yaitu :

- a. Pelayanan (Service)
- b. Pemberdayaan (empowerment)
- c. Pembangunan (Development)

Ketiga fungsi pemerintahan di atas memiliki keterkaitan satu sama lainnya, yakni :

1. Fungsi pelayanan akan mendorong keadilan dalam masyarakat
2. Fungsi pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat
3. Fungsi pembangunan akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat.

Pemerintahan agar dapat mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan Negara perlu melakukan upaya-upaya, di antara dengan mengeluarkan kebijakan kebijakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara sehingga tujuan Negara dapat terwujud. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berarti peraturan yang mengatur aspek kehidupan masyarakat, Negara di harapkan apa yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan Negara yang dicapai.

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Keberadaan pemerintahan daerah secara tegas dijamin dan diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari pengertian tersebut ada beberapa kata kunci yang perlu kalian pahami, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan Urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah mencakup semua urusan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama.
- 2) Pemerintah daerah dan DPRD Pemerintah daerah dan DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan yang sejajar. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai lembaga eksekutif di daerah yang terdiri atas kepala daerah/wakil kepala daerah dan perangkat daerah, sedangkan DPRD berkedudukan sebagai lembaga legislatif di daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pemerintahan daerah memiliki dua tingkatan, yaitu:
 - 1). Pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur dan perangkat daerah provinsi) dan DPRD Provinsi.

- 2). Pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota (Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota) dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan kata lain hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah itu bersifat hierarkis. Begitu pula hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota juga bersifat hierarkis.

Dengan kata lain pemerintah pusat memiliki kedudukan dan kewenangan yang lebih tinggi dibandingkan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/ kota, pemerintahan provinsi memiliki kedudukan dan kewenangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintahan kabupaten/kota.

3. Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah daerah otonom pemerintahan level terendah yang di beri wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi budaya dan adat istiadat yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Sejalan dengan Undang-Undang tersebut maka sistem pemerintahan desa Bagan Tujuh menganut sistem pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan ruang demokratisasi dalam tata kelola pemerintahan desa. Adanya desentralisasi kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa berdampak terhadap percepatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengelola apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

Desa merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mencapai tujuan dari sebuah pembangunan. Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.

Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Dalam sebuah desa dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah memberikan ruang demokrasi dalam tatakelola pemerintahan desa. Adanya desentralisasi kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa berdampak kepada percepatan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa berdampak kepada percepatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa memiliki wewenang dalam mengelola apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Desa merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mencapai tujuan dari sebuah pembangunan.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan peluang kepada desa berupa kewenangan yang lebih besar dan lebih luas untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis, termasuk kebebasan dalam melibatkan masyarakat dalam semua proses baik dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagaimana terdapat pada pasal 1 ayat (6), Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa pada pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dengan demikian Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat desa yang dalam tata cara dan

prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat.

Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada masyarakat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dimaksud. Dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Bab IV pasal 11 Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

4. Konsep Implementasi

Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan (program), maka sangat bergantung jepada implementasi program itu sendiri. Dimana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah diantara diprogramkan itu benar-benar memuaskan.

Hinggis (dalam Pasolong, 2007:57) mendefenisikan implementasi yaitu sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumberdaya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Sedangkan menurut Awang (2010:32) Implementasi merupakan sebagai apa yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan ditetapkan yang memberikan prioritas pada suatu program, manfaat atau suatu bentuk output yang jelas.

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan keputusan kebijakan biasanya dalam bentuk undang-undang peraturan pemerintah, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif atau dekrit presiden. Menurut Subarsono (2005:88) Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*).

Menurut Moenir (2006:25) Implementasi merupakan penerapan dari pada kebijakan yang telah diambil dalam organisasi sementara menurut Mazmanian (dalam Nugroho, 2008:447), mengatakan bahwa implementasi merupakan upaya melaksanakan keputusan kebijakan.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial.

Ripley dan Franglin mengartikan implementasi merupakan apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (dalam Winarno, 2007:145).

Kemudian Jones mengemukakan implementasi kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan (dalam Ismail, 2007:132).

Dapat dikatakan Wiliam (dalam Ismail, 2007:132) implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasionalkan sebuah program dengan melalui tiga pilar sebagai berikut :

1. Organisasi: pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metoda untuk menjadikan program berjalan.
2. Interpretasi: menafsirkan agar program (seringkali dalam status) menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3. Penerapan: ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Menurut Awang (2010:32) implementasi diartikan sebagai pelaksanaan suatu keputusan politik yang biasanya disampaikan dalam bentuk peraturan perundangan, keputusan politik itu mencakup masalah yang hendak diatasi, tujuan yang hendak dicapai serta untuk memecahkannya.

Menurut Edward III proses implementasi sebagai suatu sistem pengadilan untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan sumber dan penyimpangan dari tujuan kebijakan (dalam Awang, 2010:31).

Tugas implementasi adalah sebagai penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan publik menjadi hasil dari aktivitas pemerintah dan disamping itu juga implementasi juga menyangkut masalah penciptaan suatu sistem penghantaran atau penyerahan kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn Implementasi kebijakan yaitu sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-

kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya (dalam Budi 2012:149).

Menurut Edward III (dalam Awing, 2010;31) implementasi kebijakan merupakan tahap diantara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan dari kelompok sasaran, mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi. Dan implementasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan. Edward III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan?

Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi.

Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap, dan tanggapan dari para pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan.

1. Komunikasi, keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan

- sasaran kebijakan (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumber Daya, walaupun isi kebijakan sudah di komunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
 3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
 4. Struktur Birokrasi, yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor

dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Model manajemen implementasi menurut Riant Nugroho (2004:163) menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka organizing-leading-controlling. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Secara rinci kegiatan didalam menejemen implementasi kebijakan dapat disusun melalui :

- a. Implementasi Strategi
- b. Pengorganisasian
- c. Penggerakkan dan Kepemimpinan
- d. Pengendalian

Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa. Dengan Adanya Implementasi Kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan

pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan di mulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang di inginkan.

5. Konsep Pendamping Desa

Pendampingan desa merupakan mandat undang-undang desa kepada Negara dalam rangka mendorong desa yang kuat, maju, mandiri, demokratis dan sejahtera. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, pendampingan desa didefinisikan sebagai kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.

Pada hakikatnya, asistensi sendiri berarti membantu dalam menjalankan tugas profesionalnya, baik itu dalam melakukan pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Asistensi ini bertujuan membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugas-tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, karena masih terbatasnya kualitas dari aparatur desa itu sendiri sehingga perlu adanya asistensi dari pendamping desa.

Adapun tujuan dari pendampingan desa dalam peraturan Menteri Desa nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa, meliputi :

- a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa;
- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan partisipatif;
- c. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antarsektor;
- d. Mengoptimalkan asset local desa secara emansipatoris.

Pendampingan sebagaimana dijelaskan pada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dijelaskan secara teknis bahwa pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan pihak ketiga.

Tenaga pendamping profesional sebagaimana yang dimaksud tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terdiri atas :

- a. Tenaga Pendamping lokal desa yang bertugas di desa untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kerja sama desa, pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) dan pembangunan yang berskala lokal desa.
- b. Tenaga pendamping desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kerja sama desa, pengembangan BUMDes, dan pembangunan berskala local desa.
- c. Tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.
- d. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pada peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, tenaga pendamping desa harus memiliki kompetensi dan kualifikasi pendampingan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi, akuntansi, dan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun terkait dengan tugas pendamping desa dalam melaksanakan tugas mendampingi desa, meliputi:

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa.
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.
6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif
7. Memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh kepala desa terhadap kecamatan.

8. Memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat ke pemerintah daerah Kabupaten/kota.

Kompetensi pendamping desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur atau syarat kualifikasi antara lain :

- a. Tamatan S1 (Sarjana) dan telah lulus tes seleksi
- b. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat
- c. Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat desa
- d. Mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat desa
- e. Mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa
- f. Memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat desa.

Pendamping desa memiliki 3 golongan, yaitu antara lain :

1. Pendamping Ekonomi Desa (PED).
2. Pendamping Akuntansi Desa (PAD).
3. Pendamping Pembangunan Desa (PPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tugas Pendamping Desa, dapat dimaknai bahwa pendampingan terhadap desa pada prinsipnya adalah upaya untuk menggerakkan potensi yang ada di desa sehingga desa mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Oleh sebab itu, pendampingan desa tidak dapat hanya dilihat dan dimaknai sebagai aktivitas membantu desa menjalankan aspek-aspek teknokratis dan administrative saja, melainkan pendampingan desa merupakan aktivitas mengubah nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 agar bisa diterjemahkan dalam perilaku keseharian di desa tersebut.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka kerangka pikiran merupakan kajian kepustakaan sebagai jawaban teoritis, adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah implementasi. Maka penulis membuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini sebagai berikut :

Gambar II.1 : Bagan Kerangka Pikir Penelitian Tentang Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti



Sumber : Olan Penulis, 2020.

C. Konsep Operasional

Konsep-konsep yang telah dikemukakan diatas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian,

maka dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telaah pustaka. Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, diantaranya yaitu :

1. Pemerintah yang dimaksud adalah Pemerintah Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pendamping Desa adalah merupakan mandat undang-undang desa kepada negara dalam rangka mendorong desa yang kuat, maju, mandiri, demokratis dan sejahtera.
4. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.
5. Tugas dan Fungsi adalah hal-hal yang harus dilaksanakan bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.
6. Komunikasi adalah kegiatan atau interaksi antara dua orang atau lebih dalam menyampaikan sebuah pesan atau informasi. Komunikasi yang

dimaksud dalam hal ini adalah kelancaran dan kejelasan koordinasi dan informasi yang disampaikan dalam pelaksanaan kebijakan, dalam hal ini adalah komunikasi antara Pendamping Desa dan Pemerintah Desa Topang.

7. Sumber Daya adalah pelaksana atau implementor yang dikerahkan yang memiliki keahlian atau kemampuan yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan, baik dari segi fasilitas atau sarana prasarana maupun wewenang yang dapat menunjang implementasi kebijakan.
8. Disposisi adalah sikap birokrasi atau pelaksana yang berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut seperti niat, kemauan, motivasi, dan psikologi untuk melaksanakan suatu kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
9. Struktur Birokrasi adalah pelaksana dalam kebijakan tersebut, yang dimaksud dalam hal ini adalah tupoksi dan struktur organisasi yang memiliki kesesuaian yang tepat untuk menjadi implementor dalam penyelenggara suatu kebijakan publik.

D. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Menurut Edward III (dalam Winarno, 2012:149) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.	Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti	1. Komunikasi	a. Adanya koordinasi antara pendamping desa dan pemerintah desa Topang
			b. Melakukan sosialisasi dengan pemerintah desa dan masyarakat desa Topang
		2. Sumber Daya	a. Adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai
			b. Memiliki keahlian dan inisiatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya
		3. Disposisi	a. Sikap Pendamping desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di desa Topang
			b. Membuat dan menjalankan program kerja berdasarkan kewenangan yang berlaku
		4. Struktur Birokrasi	a. Adanya kerjasama antara pendamping desa dan pemerintah desa Topang saat melakukan kegiatan kerja
			b. Melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur atau SOP yang berlaku

Sumber : Olahan Penulis, 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif menurut Satori dan Komariah (2017:24), yaitu menerangkan dan menguraikan serta menganalisis data yang di peroleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap fenomena-fenomena penelitian mengenai Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Oleh karena itu, penulis berusaha menggambarkan, meringkaskan sebagai kondisi, situasi yang timbul pada objek sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan jelas mengenai penelitian yang dimaksud.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, tepatnya di Kantor Kepala Desa Topang. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan implementasi tugas dan fungsi pendamping desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti terindikasi belum terimplementasi dengan baik.

C. Informan dan Key Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Topang dan Sekretaris Desa.

Selanjutnya key informan adalah informan kunci untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan dan sebagai objek penelitian yang nantinya untuk dihubungi dan di wawancarai. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Pendamping Desa Topang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.1 : Informan dan Key Informan Penelitian Tentang Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Jabatan Informan	Nama Informan	Pendidikan	Ket
1	Pendamping Desa Topang	Marzukoh, S.Pd	S1	Key Informan
2	Kepala Desa Topang	Syamsuharto	SLTA	Informan
3	Sekretaris Desa Topang	Rubaidah, S.Pd	S1	Informan

Sumber: Olahan penulis, 2020.

Berdasarkan tabel diatas, adapun yang menjadi key informan adalah Pendamping Desa Topang. Kemudian yang menjadi informan penelitian adalah Kepala Desa Topang dan Sekretaris Desa Topang. Dalam menentukan informan penelitian, peneliti menggunakan Teknik Sensus, yaitu seluruh subjek dijadikan informan, karena jumlahnya yang sedikit.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek

penelitiannya. Jadi data primer yaitu data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan Pendamping Desa Topang, Kepala Desa Topang dan Sekretaris Desa Topang, kemudian disertai dengan observasi lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Jadi data sekunder yaitu data yang dikumpulkan berupa dokumen yang terkait dengan tujuan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian. Dengan melakukan observasi, peneliti

mencatat apa saja yang dilihat dan mengambil dari dokumen yang tertelus untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku maupun peraturan atau pasal-pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data yang diperlukan serta cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan masalah.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel (Miles Huberman, 2014). Langkah-langkah analisis data setelah dilakukan pengumpulan data yaitu:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion drawing/verification*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun perincian jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.2 : Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti

	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																											
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																								
2	Seminar UP					■																							
3	Revisi UP						■																						
4	Revisi Kuisisioner							■																					
5	Rekomendasi Survey									■																			
6	Survey Lapangan										■																		
7	Analisis Data													■															
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian															■													
9	Konsultasi Revisi Skripsi																	■											
10	Ujian Konfrehensif																					■							
11	Revisi Skripsi																							■					
12	Penggandaan Skripsi																											■	

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Topang

1. Sejarah Singkat Desa Topang

Konon ceritanya pada masa dahulu ada seorang Tumenggung yang menanam Pinang, sebagai persyaratan melamar seorang Putri. Maka berhentilah Tumenggung itu dari pelayarannya di sebuah pulau, lalu ditanamnya sebuah pinang di suatu pulau. Sembari menunggu pinang itu tumbuh dan berbuah sampai masak, maka setiap harinya Tumenggung termenung dan menongkat dagu dipulau tersebut. Maka bermula dari itulah pulau tersebut dinamakan Pulau Topang.

Selanjutnya ada Selat kecil diantara pulau itu yang dinamakan Selat Pinang Masak, disebelah utara tersebut tempat Tumenggung melabuhkan perahunya, yang kemudian pulau itu diberi nama Pulau Menggung. Adapun arti dari nama *Topang* adalah “disangga atau didukung, menopang dagu”. Kemudian adapun nama-nama kepala desa yang telah menjabat di Desa Topang antara lain sebagai berikut:

- 1) Tyek, menjabat dari Tahun 1930 - 1945
- 2) H. Abu Ammar, menjabat dari Tahun 1945 - 1969
- 3) Talkah Abbas, menjabat dari Tahun 1969 - 1998
- 4) H. Khairuddin, menjabat dari Tahun 1998 - 2003
- 5) Burhan, menjabat dari Tahun 2003 - 2008
- 6) Syamsuharto, menjabat dari Tahun 2009 - 2015
- 7) Syamsuharto, (periode ke-2) menjabat dari Tahun 2016 - Sekarang

2. Keadaan Geografis Desa Topang

Desa Topang merupakan salah satu dari 14 desa yang berada di kecamatan rangsang kabupaten kepulauan meranti. Adapun batasan-batasan dari desa topang yaitu sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rangsang
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tebing Tinggi Timur
- Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau

Adapun ciri khas dari desa topang yaitu antara lain:

- a. Desa Topang merupakan satu-satunya desa yang letaknya terpisah dari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.
- b. Desa topang merupakan satu-satunya desa yang ada di kabupaten kepulauan meranti yang wilayahnya berada di dalam satu pulau. Artinya satu pulau hanya ada satu desa. Jadi desa ini dikelilingi oleh lautan dan pulau-pulau kosong, yakni pulau mengkung, pulau rusa, pulau lebuah dan pulau babi.
- c. Desa Topang memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit diantara desa-desa lain di kecamatan rangsang, yakni berjumlah 2680 jiwa atau 709 KK.
- d. Desa topang terkenal sebagai desa yang Agamis atau Religius. Yakni terdapat banyak santri, kiyai, ulama, khalifah dan hafidz Qur'an, serta terdapat pondok pesantren.
- e. Desa Topang merupakan penghasil tambang timah terbesar di kabupaten kepulauan meranti, yang dikelola oleh PT. Timah Sumber Rezeki yang berdiri kokoh di desa Topang.
- f. Desa Topang merupakan desa yang unik. Yakni setiap kali dilakukan pengeboran tanah untuk membuat sumur bor, yang keluar bukannya air, melainkan gas. Sehingga harus berpindah-pindah tempat beberapa kali dengan jarak kurang lebih 10 meter guna mendapatkan sumber air yang jernih.

- g. Desa topang dikenal sebagai desa yang hebat, karena mampu menghasilkan persawahan padi yang subur dan panen padi yang melimpah ditengah-tengah terjangan air asin yang naik dari laut lepas. Dan juga selalu dihadiri pejabat-pejabat tinggi dari kabupaten dan provinsi untuk pesta panen raya.
- h. Desa Topang masih memiliki banyak kekurangan dan bisa dibilang masih tertinggal, baik itu dari segi pembangunan, pendidikan, pemerintahan, politik, ekonomi, dan teknologi.

Adapun luas wilayah desa Topang yaitu 2.913 Hektar, sebagian besar terdiri dari perkebunan kelapa, hutan mangrove, persawahan, perumahan masyarakat, dan sebagian kecil fasilitas umum desa. Untuk lebih jelasnya, pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.1 : Penggunaan Areal Pertanahan Desa Topang

No	Penggunaan	Luas (Hektar)	Persentase (%)
1	Pemukiman	237	8,13%
2	Perkebunan	2113	72,53%
3	Persawahan	200	6,87%
4	Belukar dan Hutan Mangrove	224	7,69%
5	Fasilitas Umum Desa	120	4,12%
6	Sarana Umum dan Lainnya	19	0,66%
Jumlah		2.913	100%


Sumber: Kantor Kepala Desa Topang, 2020

3. Kondisi Pemerintahan Desa Topang

Menurut Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah daerah otonom pemerintahan level terendah yang di beri wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi budaya dan adat istiadat yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Sejalan dengan Undang-Undang tersebut maka sistem pemerintahan desa Topang menganut sistem pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang. Kepala desa dipilih oleh

masyarakat melalui pemilihan kepala desa secara langsung. Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Topang dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar IV.1: Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa Topang Kecamatan Rangsang Kab. Kepulauan Meranti



Sumber: Kantor Kepala Desa Topang, 2020.

4. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Topang

Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan lima tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, permasalahan, tugas pokok dan fungsi. Visi pemerintah desa Topang kecamatan rangsang lima tahun ke depan adalah :

“Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera, Berakhlak dan Berbudi Luhur Tahun 2021”.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, maka misi telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan kinerja pemerintah desa, maksudnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, manajemen pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata tanpa ada tertinggal di dasari ketaqwaan yang luhur.
2. Mewujudkan nilai-nilai kebudayaan masyarakat, maksudnya adalah dengan budaya mampu bertahan terhadap kemajuan dan ikut kontribusi, memberi rasa aman.
3. Mewujudkan sosial masyarakat, maksudnya adalah kehidupan masyarakat majemuk kebersamaan dapat mambangun kebutuhan.
4. Menjadikan stabilitas ekonomi masyarakat, maksudnya adalah kondisikan pendapatan yang mendasar, di dukung usaha sesuai profesi dan kemampuan.
5. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, maksudnya adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahanyang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila dan konstitusi negara dalam koridor NKRI, meningkatkan kesadaran nasionalisme.

Selanjutnya dalam struktur pemerintah desa topang kecamatan rangsang tugas pokok dan fungsi masing-masing setiap bagian yaitu :

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan alat pemerintah dan pelayan masyarakat di desa. Tugas dan Fungsi

Kepala desa antara lain:

- a) Menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- b) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan memelihara serta mempertahankan keutuhan NKRI.
- c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja di pemerintah desa.
- f) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- g) Menyelenggarakan administrasi yang baik.
- h) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.
- i) Menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dibantu oleh lembaga adat desa.
- j) Mengembangkan pendapatan masyarakat desa.
- k) Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- l) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa.
- m) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan.
- n) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada bupati melalui camat satu kali dalam setahun.
- o) Laporan pertanggungjawaban kepada BPD satu kali dalam setahun.
- p) Menginformasikan laporan penyelenggaraan keuangan dan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- q) Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada bupati melalui camat kepada BPD.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Tugas dan fungsi sekretaris desa antara lain:

- a) Membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya serta mengkoordinasikan tugas-tugas kepala urusan.
- b) Memberikan saran dan pendapat kepala desa
- c) Memimpin, mengakomodir dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur kegiatan sekretaris desa.
- d) Merumuskan program kegiatan kepada kepala desa.
- e) Melaksanakan unsur surat menyurat kearsipan dan laporan.
- f) Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat.

- g) Menyusun rencana anggaran pendapatan belanja desa.
- h) Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja desa.
- i) Melaksanakan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pemerintahan.
- j) Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan, dan administrasi kemasyarakatan.
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

c. Kaur (Kepala Urusan)

Kepala Urusan adalah berkedudukan sebagai unsur staf kesekretariatan. Kepala Urusan bertugas melaksanakan administrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan bertanggung jawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa.

d. Kasi (Kepala Seksi)

Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan berdasarkan bidangnya. Kepala Seksi bertugas melaksanakan teknis kegiatan berdasarkan bidangnya yang dibuat oleh Kepala Urusan.

e. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

f. Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa (LPMD)

Lembaga Permusyawaratan Masyarakat desa atau disebut LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. LPMD bertugas

menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

g. Kadus (Kepala Dusun)

Kepala Dusun adalah unsur pembantu kepala desa di wilayah kerja dusun, bertugas untuk membantu kepala desa di wilayah kerja dusun dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

B. Kependudukan

Penduduk yang berdomisili di desa topang pada umumnya adalah orang suku Melayu dan Jawa. Adapun agama yang dianut penduduk desa Topang mayoritas beraga islam 100%. Berdasarkan sensus penduduk Tahun 2017 jumlah penduduk di desa topang kecamatan rangsang berjumlah 2680 jiwa yang terdiri dari 709 KK. Adapun jumlah penduduk desa topang berdasarkan jenis kelamin bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.2: Jumlah Penduduk Desa Topang Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jiwa
1	Laki-Laki	1431
2	Perempuan	1249
Jumlah		2680

Sumber: RPJM Desa Topang, 2016-2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa keadaan penduduk desa topang dengan jenis kelamin berjumlah 2680 jiwa. Jumlah laki-laki 1431 jiwa dan jumlah perempuan 1249 jiwa.

Adapun struktur mata pencaharian penduduk desa topang bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.3 : Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Topang

No	Status	Jumlah (Orang)
1	Pemilik Tanah Sawah	400
2	Penyewa/Penggarap Sawah	100
3	Buruh Tani	470
4	Pemilik Tanah Perkebunan	709
5	Buruh Perkebunan	210
6	Pemilik Ternak Sapi	20
7	Pemilik Ternak Kambing	117
8	Pemilik Ternak Ayam	505
9	Pemilik Ternak Itik	2
10	Pemilik Kapal	33
11	Pemilik Sampan	56
12	Buruh Perikanan	61
13	Pemilik Usaha Kerajinan	8
14	Pemilik Usaha IRT	30
15	Pemilik Usaha Industri Kecil	3
16	Buruh Industri	7
17	Guru	22
18	Pegawai Swasta/Honorar	153
19	Pemilik Warung	25
20	Pemilik Toko Kelontong	38
21	Tukang Kayu	25
22	Tukang Jahit/Border	50
23	Tukang Cukur	3
24	Jasa Lain-lain	10

Sumber: Dokumen Data Profil Desa Topang, 2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk desa topang memiliki berbagai macam mata pencaharian. Adapun jumlah terbanyak adalah 709 yaitu pemilik tanah perkebunan, dan pada angka terkecil yaitu 2 orang peternak itik.

C. Sumber Daya Pemerintah Desa Topang

Dalam pelaksanaan tuhas dan fungsinya, sumber daya manusia terutama terkait kualitasnya merupakan salah satu indikator yang vital dalam penyelenggaraan pelaksanaan otonomi daerah. Terkait hal tersebut diatas, berikut

ini data sumber daya manusia atau data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Desa Topang Kecamatan Rangsang bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.4: Distribusi Jumlah Pegawai, Nama Pegawai dan Pendidikan Pegawai Pada Pemerintah Desa Topang

No	Jabatan	Nama	Pendidikan
1	Kepala Desa	Syamsuharto	SLTA
2	Sekretaris Desa	Rubaidah, S.Pd	S1
3	KAUR Umum	Putra Jaya	S1
4	KAUR Perencanaan	Abdul Kodir	S1
5	KAUR Keuangan	Syafi'i	S1
6	KASI Pemerintahan	Syamsudin	SLTA
7	KASI Kesjahteraan	Bahtiar	S1
8	KASI Pelayanan	Ardy Suhandi	S1
9	BPD	Yusri M	SLTA
10	LPMD	Amirudin, S.Pd.i	S1
11	Kadus Makmur	Muzaki	SLTA
12	Kadus Harapan	Bambang Irawan	S1
13	Kadus Cinta Damai	Mansurun	S1
14	Kadus Sejahtera	Boni Suhendra	S1
15	Kadus Pinang Masak	Sahari	SLTP

Sumber: RPJM Desa Topang, 2020.

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa kepala desa memiliki jenjang pendidikan SLTP, dan sebagian besar perangkat desa lainnya memiliki pendidikan S1 dan SLTA. Meskipun demikian, pendidikan rendah tidak mematahkan semangat kinerja para aparat desa untuk menunjukkan kinerjanya yang baik dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa Topang.

Selanjutnya, organisasi merupakan suatu penggabungan benda-benda, alat-alat perlengkapan, ruang kerja dan segala sesuatu yang bertalian dengannya, yang dihimpun dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Adapun data asset yang dimiliki pemerintah desa topang kecamatan rangsang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.5 : Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Topang

No	Jenis Barang	Ada	Keterangan
1	Kantor Desa	√	Milik
2	Ruang Kerja Kepala Desa	√	Baik
3	Ruang Sekretaris Desa	√	Baik
4	Ruang Staf	√	Baik
5	Ruang BPD	-	Baik
6	Ruang LPMD	-	Baik
7	Ruang Rapat	√	Baik
8	Meja Kerja	√	14 Unit
9	Kursi Kerja	√	14 Unit
10	Komputer	√	3 Unit
11	Lemari Arsip	√	4 Unit
12	Papan Data	√	Baik
13	Kursi Plastik	√	80 Unit
14	Kursi Stalis	√	40 Unit

Sumber: Data Penelitian, 2020.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa semua sarana dan prasarana pada pemerintah desa topang dalam keadaan baik dan tergolong cukup memadai untuk kelangsungan kerja seluruh sumber daya manusia pemerintah desa topang. Sehingga tidak menghalangi dan menghambat kerja para aparat desa untuk bekerja lebih baik demi kesejahteraan desa Topang.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Informan penelitian adalah pihak yang dijadikan sebagai orang yang dianggap memadai menyangkut penelitian ini. Adapun informan yang diminta keterangan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 3 orang. Identitas informan berguna untuk menggambarkan dan memberikan informasi mengenai informan penelitian. Untuk lebih jelasnya mengenai identitas informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.1 : Identitas Informan dan Key Informan Penelitian Tentang Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja
1	Marzukoh, S.Pd	Pendamping Desa Topang	S1	1 Tahun
2	Syamsuharto	Kepala Desa Topang	SLTA	4 Tahun
3	Rubaidah, S.Pd	Sekretaris Desa Topang	S1	9 Tahun

Sumber : Data Penelitian, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian berjumlah 3 orang, yaitu terdiri dari 1 orang key informan dan 2 orang informan. Adapun yang menjadi key informan yaitu Ibu Marzukoh, S.Pd selaku Pendamping Desa Topang, dengan Pendidikan S1 dan masa kerja selama 1 tahun. Kemudian yang menjadi informan yaitu Bapak Syamsuharto selaku Kepala Desa Topang, dengan Pendidikan SLTA dan masa kerja selama 4 tahun. Informan selanjutnya

adalah Ibu Rubaidah, S.Pd selaku Sekretaris Desa Topang, dengan Pendidikan S1 dan masa kerja selama 9 tahun.

B. Implementasi Tugas Dan Fungsi Pendamping Desa Di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa. Dengan Adanya Implementasi Kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan di mulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang di inginkan.

Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti pada penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari empat indikator yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, yang mana bertujuan untuk mengetahui

Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

1. Komunikasi

Menurut Edward III (dalam Winarno, 2012:149) Komunikasi adalah kegiatan atau interaksi antara dua orang atau lebih dalam menyampaikan sebuah pesan atau informasi. Komunikasi yang dimaksud dalam hal ini adalah kelancaran dan kejelasan koordinasi dan informasi yang disampaikan dalam pelaksanaan kebijakan, dalam hal ini adalah komunikasi antara Pendamping Desa dan Pemerintah Desa Topang.

Dalam indikator komunikasi, keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Pendamping Desa Topang yakni Ibu Marzukoh, S.Pd di Kantor Desa Topang mengenai indikator Komunikasi, dengan pertanyaan pertama yaitu, Apa alasan Ibu memilih bekerja menjadi Pendamping Desa? Kemudian pertanyaan kedua adalah, Bagaimana perasaan Ibu ketika lulus tes menjadi Pendamping Desa dan ditempatkan di Desa Topang? Kemudian pertanyaan ketiga adalah, Apakah ada koordinasi antara pendamping desa dengan pemerintah desa Topang? Dan pertanyaan keempat adalah, Apakah pendamping desa sudah melakukan

sosialisasi dengan pemerintah desa dan masyarakat desa Topang?. Beliau menjawab :

“Alasan saya menjadi pendamping desa karena susahny mencari pekerjaan di zaman sekarang, tidak ada pilihan lain dan mencoba tes pendamping desa dan lulus. Tujuannya untuk memberdayakan masyarakat desa yang saya dampingi. Perasaan saya menjadi pendamping desa dan ditugaskan di desa Topang itu agak keberatan, karena saya memegang 4 desa dampingan, salah satunya desa Topang yang harus menyeberang pakai speed boat yang biayanya Rp.100.000 dalam sekali kunjungan dan tidak bisa pulang hari. Kemudian koordinasi antara pendamping desa dengan pemerintah desa Topang, biasanya hanya melalui telepon dan whatsapp. Kemudian mengenai sosialisasi, saya sudah melakukan sosialisasi dengan pemerintah desa, tapi kalau dengan masyarakat desa Topang belum pernah, soalnya yang saya damping hanya pembangunan desa seperti pembangunan jalan, sumur bor, dan bangunan fisik desa lainnya.” (Wawancara: Senin, 20 April 2020 pukul 10.00 WIB).

Kemudian adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Desa Topang yakni Bapak Syamsuharto dan Sekretaris Desa Topang yakni Ibu Rubaidah, S.Pd di Kantor Desa Topang mengenai indikator Komunikasi, dengan pertanyaan pertama yaitu, Apakah ada koordinasi antara pendamping desa dengan pemerintah desa Topang? Kemudian pertanyaan kedua adalah, Apakah pendamping desa sudah melakukan sosialisasi dengan pemerintah desa dan masyarakat desa Topang?. Beliau menjawab :

“Koordinasi antara pendamping desa dengan pemerintah desa Topang ada tentunya, namun hanya melalui telepon atau whatsapp, kalau pertemuan langsung sangat jarang. Kemudian mengenai sosialisasi, pendamping desa hanya melakukan sosialisasi dengan pemerintah desa, tapi kalau dengan masyarakat desa Topang tidak pernah, soalnya pendamping desa jarang turun kelapangan, paling sebulan sekali atau sampai 3 bulan sekali baru dia datang ke desa Topang. Yang didampingi hanya pembangunan fisik desa, kalau pemberdayaan masyarakat tidak pernah didampingi.” (Wawancara: Senin, 20 April 2020 pukul 11.00 WIB).

Dari hasil wawancara dengan key Informan dan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara pendamping desa dengan pemerintah desa Topang hanya melalui telepon dan whatsapp, kalau pertemuan langsung sangat jarang. Kemudian mengenai sosialisasi, pendamping desa hanya melakukan sosialisasi dengan pemerintah desa, namun tidak dengan masyarakat desa Topang, karena pendamping desa jarang turun kelapangan, pendamping desa datang hanya sebulan sekali atau sampai 3 bulan sekali ke desa Topang, dan pendamping desa Topang tidak tinggal dan menetap di Desa Topang. Kemudian yang didampingi hanya pembangunan fisik desa seperti pembangunan jalan desa dan lainnya. Kalau untuk pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan PKK, menjahit dan kegiatan lainnya tidak pernah didampingi oleh pendamping desa.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis lakukan dilapangan mengenai Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, penulis melihat bahwa koordinasi antara pendamping desa dengan pemerintah desa Topang hanya melalui telepon dan whatsapp, kalau pertemuan langsung sangat jarang. Kemudian mengenai sosialisasi, pendamping desa hanya melakukan sosialisasi dengan pemerintah desa, namun tidak dengan masyarakat desa Topang, karena pendamping desa jarang turun kelapangan, pendamping desa datang hanya sebulan sekali atau sampai 3 bulan sekali ke desa Topang, dan pendamping desa Topang tidak tinggal dan menetap di Desa Topang. Kemudian yang didampingi hanya pembangunan fisik desa seperti pembangunan jalan desa dan lainnya.

Kalau untuk pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan PKK, menjahit dan kegiatan lainnya tidak pernah didampingi oleh pendamping desa Topang.

Maka dari itu, berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan key informan serta dari hasil observasi penulis dilapangan mengenai Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi tugas dan fungsi Pendamping Desa di Desa Topang kurang terimplementasi dengan maksimal, karena Pendamping desa jarang turun kelapangan, yakni hanya sebulan sekali bahkan hanya sekali dalam tiga bulan.

2. Sumber Daya

Menurut Edward III (dalam Winarno, 2012:150) Sumber daya adalah pelaksana atau implementor yang dikerahkan yang memiliki keahlian atau kemampuan yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan, baik dari segi fasilitas atau sarana prasarana maupun wewenang yang dapat menunjang implementasi kebijakan.

Dalam indikator sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah di komunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Pendamping Desa Topang yakni Ibu Marzukoh, S.Pd di Kantor Desa Topang mengenai indikator Sumber Daya, dengan pertanyaan pertama yaitu, Apakah ada sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam menjalankan tugas di desa Topang? Kemudian pertanyaan kedua adalah, Apakah pendamping desa memiliki keahlian dan inisiatif dalam menjalankan tugas dan fungsi di desa Topang? Dan pertanyaan ketiga adalah, Berapa kali Ibu datang ke Desa Topang dalam rangka menjalankan tugas?. Beliau menjawab :

“Sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam menjalankan tugas di desa Topang tidak ada. Pemerintah desa Topang tidak menyediakan tempat untuk saya menginap, sehingga saya harus menginap di rumah warga dan membayar sewa kamar dan biaya makan selama satu malam, belum lagi ongkos transportasi laut yang cukup mahal. Kemudian sebagai pendamping desa saya tidak memiliki keahlian khusus, hanya bekerja semampunya dengan bekal sedikit ilmu yang saya punya dan inisiatif dalam menjalankan tugas dan fungsi di desa Topang, intinya mengalir saja. Dan saya ke Desa Topang dalam rangka menjalankan tugas itu hanya saat ada kegiatan pembangunan saja, disitulah saya mendampingi dari perencanaan hingga selesai, itu dilakukan hanya komunikasi melalui telepon, untuk tatap muka hanya saat awal dan akhir kegiatan saja, rata-rata satu sampai dua bulan sekali saya ke Desa Topang.” (Wawancara: Senin, 20 April 2020 pukul 10.00 WIB).

Kemudian adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Desa Topang yakni Bapak Syamsuharto dan Sekretaris Desa Topang yakni Ibu Rubaidah, S.Pd di Kantor Desa Topang mengenai indikator Sumber Daya, dengan pertanyaan pertama yaitu, Apakah ada sarana dan prasarana pendukung yang diberikan kepada pendamping desa dalam menjalankan tugas di desa Topang? Kemudian pertanyaan kedua adalah, Apakah pendamping desa memiliki keahlian dan inisiatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya di desa Topang? Dan

pertanyaan ketiga adalah, Berapa kali pendamping desa datang ke Desa Topang dalam rangka menjalankan tugas?. Beliau menjawab :

“Sarana dan prasarana pendukung yang diberikan kepada pendamping desa dalam menjalankan tugas di desa Topang tentunya ada, seperti sepeda motor, kalau fasilitas penginapan tidak ada. Kemudian keahlian dan inisiatif pendamping desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya di desa Topang kami lihat standar saja, seperti orang-orang pada umumnya, dan juga jarang memberikan ide yang cemerlang, saat rapat pun tidak ada memberikan ide dan masukan, intinya hanya ikut saja. Dan pendamping desa jarang turun kelapangan, paling sebulan sekali atau sampai 3 bulan sekali baru dia datang ke desa Topang” (Wawancara: Senin, 20 April 2020 pukul 11.00 WIB).

Dari hasil wawancara dengan key informan dan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendukung yang diberikan kepada pendamping desa dalam menjalankan tugas di desa Topang hanya sepeda motor, kalau untuk fasilitas penginapan tidak ada. Kemudian keahlian dan inisiatif pendamping desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya di desa Topang juga bersifat standar, karena pendamping desa jarang memberikan ide yang cemerlang, saat rapat pun tidak ada memberikan ide dan masukan, intinya hanya ikut saja bagaimana proses dan alurnya. Kemudian pendamping desa turun ke desa Topang hanya saat ada kegiatan pembangunan saja, pada saat itulah pendamping desa mendampingi dari perencanaan hingga selesai kegiatan, itu dilakukan hanya komunikasi melalui telepon, untuk tatap muka hanya saat awal dan akhir kegiatan saja, rata-rata satu sampai dua bulan sekali pendamping desa ke Desa Topang.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis lakukan dilapangan mengenai Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, penulis melihat

bahwa sarana dan prasarana pendukung yang diberikan kepada pendamping desa dalam menjalankan tugas di desa Topang hanya sepeda motor, kalau untuk fasilitas penginapan tidak ada. Kemudian keahlian dan inisiatif pendamping desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya di desa Topang juga bersifat standar, karena pendamping desa jarang memberikan ide yang cemerlang, saat rapat pun tidak ada memberikan ide dan masukan, intinya hanya ikut saja bagaimana proses dan alurnya. Kemudian pendamping desa turun ke desa Topang hanya saat ada kegiatan pembangunan saja, pada saat itulah pendamping desa mendampingi dari perencanaan hingga selesai kegiatan, itu dilakukan hanya komunikasi melalui telepon, untuk tatap muka hanya saat awal dan akhir kegiatan saja, rata-rata satu sampai dua bulan sekali pendamping desa turun ke lapangan.

Maka dari itu, berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan key informan serta dari hasil observasi penulis dilapangan mengenai Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi tugas dan fungsi Pendamping Desa di Desa Topang kurang terimplementasi dengan maksimal, karena Pendamping desa jarang turun kelapangan, yakni hanya sebulan sekali bahkan hanya sekali dalam tiga bulan, dikarenakan mahalanya transportasi dan kurangnya sarana dan prasarana seperti tempat penginapan.

3. Disposisi

Menurut Edward III (dalam Winarno, 2012:150) Disposisi adalah sikap birokrasi atau pelaksana yang berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut seperti niat, kemauan, motivasi,

dan psikologi untuk melaksanakan suatu kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Disposisi juga merupakan watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Pendamping Desa Topang yakni Ibu Marzukoh, S.Pd di Kantor Desa Topang mengenai indikator Disposisi, dengan pertanyaan pertama yaitu, Bagaimana sikap Pendamping desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi di desa Topang? Kemudian pertanyaan kedua adalah, Apakah pendamping desa membuat dan menjalankan program kerja berdasarkan kewenangan yang berlaku? Dan pertanyaan ketiga adalah, Bagaimana respon masyarakat Desa Topang terhadap Pendamping Desa?. Beliau menjawab :

“Sikap saya selaku Pendamping desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi di desa Topang sewajarnya saja dan tentunya bersikap professional sesuai tugas dan fungsi saya berdasarkan aturan yang berlaku dan buku pedoman pendamping desa. Kemudian saya juga sudah membuat dan menjalankan program kerja berdasarkan kewenangan yang berlaku, program kerja saya yaitu mendampingi pembangunan desa dan mendampingi dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan desa. Kemudian mengenai respon masyarakat Desa Topang terhadap Pendamping Desa saya lihat mereka bersikap biasa saja dan acuh saja atau tidak begitu diperdulikan, karena bagi masyarakat, ada atau tidak adanya pendamping desa, itu sama saja dan pembangunan juga tetap berjalan.” (Wawancara: Senin, 20 April 2020 pukul 10.00 WIB).

Kemudian adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Desa Topang yakni Bapak Syamsuharto dan Sekretaris Desa Topang yakni Ibu Rubaidah, S.Pd di Kantor Desa Topang mengenai indikator Disposisi, dengan pertanyaan pertama yaitu, Bagaimana sikap Pendamping desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di desa Topang? Kemudian pertanyaan kedua adalah, Apakah pendamping desa membuat dan menjalankan program kerja berdasarkan kewenangannya yang berlaku? Dan pertanyaan ketiga adalah, Bagaimana respon masyarakat Desa Topang terhadap Pendamping Desa?. Beliau menjawab :

“Sikap Pendamping desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di desa Topang biasa saja, tidak sombong dan juga tidak banyak bicara, namun kurang professional, karena jarang turun kelapangan, pendamping desa hanya banyak berkomunikasi melalui telepon dan email untuk meminta data pembangunan yang sedang berjalan. Kemudian mengenai program kerja pendamping desa kami kurang tau apa saja program kerjanya. Kemudian mengenai respon masyarakat Desa Topang terhadap Pendamping Desa kami lihat mereka besikap biasa saja dan tidak mengambil pusing, karena bagi masyarakat, ada atau tidak adanya pendamping desa, itu sama saja dan pembangunan juga tetap berjalan, seperti itu.” (Wawancara: Senin, 20 April 2020 pukul 11.00 WIB).

Dari hasil wawancara dengan key informan dan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa sikap Pendamping desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di desa Topang biasa saja, tidak sombong dan juga tidak banyak bicara, namun kurang professional, karena jarang turun kelapangan, pendamping desa hanya banyak berkomunikasi melalui telepon dan email untuk meminta data pembangunan yang sedang berjalan. Kemudian mengenai program kerja pendamping desa yaitu mendampingi pembangunan desa dan mengawal dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan desa. Kemudian mengenai respon

masyarakat Desa Topang terhadap Pendamping Desa biasa saja, karena bagi masyarakat, ada atau tidak adanya pendamping desa, itu sama saja dan pembangunan juga tetap berjalan.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis lakukan dilapangan mengenai Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, penulis melihat bahwa sikap Pendamping desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di desa Topang biasa saja, tidak sombong dan juga tidak banyak bicara, namun kurang professional, karena jarang turun kelapangan, pendamping desa hanya banyak berkomunikasi melalui telpon dan email untuk meminta data pembangunan yang sedang berjalan. Kemudian mengenai program kerja pendamping desa yaitu mendampingi pembangunan desa dan mengawal dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan desa. Kemudian mengenai respon masyarakat Desa Topang terhadap Pendamping Desa biasa saja, karena bagi masyarakat, ada atau tidak adanya pendamping desa, itu sama saja dan pembangunan juga tetap berjalan.

Maka dari itu, berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan key informan serta dari hasil observasi penulis dilapangan mengenai Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi tugas dan fungsi Pendamping Desa di Desa Topang kurang terimplementasi dengan maksimal, karena jarang turun kelapangan, pendamping desa hanya banyak berkomunikasi melalui telpon dan email untuk meminta data pembangunan yang sedang berjalan.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III (dalam Winarno, 2012:151) Struktur birokrasi adalah pelaksana dalam kebijakan tersebut, yang dimaksud dalam hal ini adalah tupoksi dan struktur organisasi yang memiliki kesesuaian yang tepat untuk menjadi implementor dalam penyelenggara suatu kebijakan publik.

Struktur Birokrasi, yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Pendamping Desa Topang yakni Ibu Marzukoh, S.Pd di Kantor Desa Topang mengenai indikator Struktur Birokrasi, dengan pertanyaan pertama yaitu, Apakah ada kerjasama antara pendamping desa dan pemerintah desa Topang saat melakukan kegiatan kerja? Kemudian pertanyaan kedua adalah, Apakah pendamping desa sudah melaksanakan tugas dan fungsi di desa Topang berdasarkan prosedur atau SOP yang berlaku? Dan pertanyaan ketiga adalah, Apa saja faktor penghambat Ibu dalam menjalankan tugas sebagai Pendamping Desa di Desa Topang?. Beliau menjawab :

“Kerjasama antara pendamping desa dan pemerintah desa Topang saat melakukan kegiatan kerja tentunya ada, seperti dalam merencanakan

*pembangunan apa yang akan dibuat, rincian biaya yang dibutuhkan, teknis pelaksanaan pembangunan, hingga ke tahap manfaat dan hingga selesai pelaksanaan pembangunan. Kemudian saya selaku Pendamping desa juga sudah melaksanakan tugas dan fungsi di desa Topang berdasarkan prosedur atau SOP yang berlaku. Dan untuk faktor penghambat saya dalam menjalankan tugas sebagai Pendamping Desa di Desa Topang yaitu harus menyeberang lautan, karena Desa Topang merupakan sebuah pulau yang berdiri sendiri yang artinya satu desa hanya satu pulau, dan transportasi mahal, serta tidak ada fasilitas tempat untuk menginap.” (Wawancara: **Senin, 20 April 2020 pukul 10.00 WIB**).*

Kemudian adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Desa Topang yakni Bapak Syamsuharto dan Sekretaris Desa Topang yakni Ibu Rubaidah, S.Pd di Kantor Desa Topang mengenai indikator Struktur Birokrasi, dengan pertanyaan pertama yaitu, Apakah ada kerjasama antara pendamping desa dan pemerintah desa Topang saat pendamping desa melakukan kegiatan kerja? Kemudian pertanyaan kedua adalah, Apakah pendamping desa sudah melaksanakan tugas dan fungsinya di desa Topang berdasarkan prosedur atau SOP yang berlaku?. Beliau menjawab :

*“Kerjasama antara pendamping desa dan pemerintah desa Topang saat melakukan kegiatan kerja tentunya ada, meskipun jarang tatap muka namun sering komunikasi lewat telepon, seperti kerjasama dalam merencanakan pembangunan apa yang akan dibuat, rincian biaya yang dibutuhkan, teknis pelaksanaan pembangunan, hingga ke tahap manfaat dan hingga selesai pelaksanaan pembangunan. Kemudian kami pikir Pendamping desa sudah melaksanakan tugas dan fungsi di desa Topang berdasarkan prosedur atau SOP yang berlaku.” (Wawancara: **Senin, 20 April 2020 pukul 11.00 WIB**).*

Dari hasil wawancara dengan key informan dan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara pendamping desa dan pemerintah desa Topang saat melakukan kegiatan kerja sudah terjalin, meskipun jarang tatap muka namun sering komunikasi lewat telepon, seperti kerjasama dalam merencanakan

pembangunan apa yang akan dibuat, rincian biaya yang dibutuhkan, teknis pelaksanaan pembangunan, hingga ke tahap manfaat dan hingga selesai pelaksanaan pembangunan. Kemudian Pendamping desa juga sudah melaksanakan tugas dan fungsi di desa Topang berdasarkan prosedur atau SOP yang berlaku. Kemudian adapun faktor penghambat Pendamping Desa dalam menjalankan tugas di Desa Topang yaitu harus menyeberang lautan, karena Desa Topang merupakan sebuah pulau yang berdiri sendiri yang artinya satu pulau hanya ada satu desa, dan transportasinya mahal, serta tidak ada fasilitas tempat menginap yang disediakan Pemerintah desa Topang untuk pendamping desa.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis lakukan dilapangan mengenai Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, penulis melihat bahwa kerjasama antara pendamping desa dan pemerintah desa Topang saat melakukan kegiatan kerja sudah terjalin, meskipun jarang tatap muka namun sering komunikasi lewat telepon, seperti kerjasama dalam merencanakan pembangunan apa yang akan dibuat, rincian biaya yang dibutuhkan, teknis pelaksanaan pembangunan, hingga ke tahap manfaat dan hingga selesai pelaksanaan pembangunan. Kemudian Pendamping desa juga sudah melaksanakan tugas dan fungsi di desa Topang berdasarkan prosedur atau SOP yang berlaku. Kemudian adapun faktor penghambat Pendamping Desa dalam menjalankan tugas di Desa Topang yaitu harus menyeberang lautan, karena Desa Topang merupakan sebuah pulau yang berdiri sendiri yang artinya satu pulau hanya ada satu desa, dan transportasinya mahal, serta tidak ada fasilitas tempat

menginap yang disediakan Pemerintah desa Topang untuk seorang pendamping Desa Topang.

Maka dari itu, berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan key informan serta dari hasil observasi penulis dilapangan mengenai Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi tugas dan fungsi Pendamping Desa di Desa Topang kurang terimplementasi dengan maksimal, karena pendamping desa harus menyeberang lautan untuk menuju desa Topang, karena Desa Topang merupakan sebuah pulau yang berdiri sendiri yang artinya satu pulau hanya ada satu desa dan transportasinya mahal, serta tidak ada fasilitas tempat menginap yang disediakan Pemerintah desa Topang untuk pendamping Desa.

Adapun analisis peneliti terhadap hasil wawancara dengan informan dan key informan serta dari hasil observasi penulis dilapangan mengenai Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, koordinasi antara pendamping desa dengan pemerintah desa Topang hanya melalui telepon dan whatsapp, kalau pertemuan langsung sangat jarang. Kemudian mengenai sosialisasi, pendamping desa hanya melakukan sosialisasi dengan pemerintah desa, namun tidak dengan masyarakat desa Topang, karena pendamping desa jarang turun kelapangan, pendamping desa datang hanya sebulan sekali atau sampai 3 bulan sekali ke desa Topang, dan pendamping desa Topang tidak tinggal dan menetap di Desa Topang. Kemudian yang didampingi hanya pembangunan fisik desa seperti pembangunan jalan desa

dan lainnya. Kalau untuk pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan PKK, menjahit dan kegiatan lainnya tidak pernah didampingi oleh pendamping desa Topang. Pendamping desa jarang turun kelapangan dikarenakan pendamping desa harus menyeberang lautan untuk menuju desa Topang, karena Desa Topang merupakan sebuah pulau yang berdiri sendiri yang artinya satu pulau hanya ada satu desa dan transportasinya mahal, serta tidak ada fasilitas tempat menginap yang disediakan Pemerintah desa Topang untuk pendamping Desa. Melihat hal ini, seharusnya pemerintah memanfaatkan putra-putri daerah lokal untuk menjadi seorang pendamping desa di desa tersebut, karena sedikit banyak tentunya masyarakat lokal sudah mengetahui seluk-beluk desa. Artinya pemerintah membuat aturan mengenai pendamping desa yaitu calon pendamping desa harus berasal dari masyarakat setempat yang tinggal di daerah tersebut serta memiliki pendidikan sarjana, dengan demikian maka pendamping desa bisa turun kelapangan setiap waktu, semua tugas dan fungsinya dapat terimplementasi dengan baik, dan otomatis kinerja pendamping desa pun akan menjadi maksimal, dan hasilnya pun desa akan menjadi mandiri dan maju seperti yang diharapkan.

C. Faktor Penghambat Implementasi Tugas Dan Fungsi Pendamping Desa Di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan, adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pendamping Desa harus menyeberang lautan, karena Desa Topang merupakan sebuah pulau yang berdiri sendiri yang artinya satu pulau hanya ada satu desa.
2. Mahalnya transportasi dari Kecamatan Rangsang menuju ke Desa Topang, yaitu Rp.100.000,- untuk sekali penyeberangan menggunakan *speed boat*. Hal ini mengakibatkan minimnya angka kehadiran pendamping desa ke Desa Topang.
3. Tidak ada tempat menginap khusus yang disediakan oleh pemerintah Desa Topang untuk pendamping desa. Sehingga pendamping desa harus mengeluarkan biaya lagi untuk membayar sewa rumah penginapan. Hal ini harus dilakukan karena pendamping desa tidak bisa pulang hari, karena tidak ada lagi kapal penyeberangan di sore hari dan malam hari.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan akhir bahwa Implementasi Tugas dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti kurang terimplementasi dengan maksimal karena pendamping desa harus menyeberang lautan untuk menuju desa Topang, karena Desa Topang merupakan sebuah pulau yang berdiri sendiri yang artinya satu pulau hanya ada satu desa dan transportasinya mahal, serta tidak ada fasilitas tempat menginap yang disediakan Pemerintah desa Topang untuk pendamping Desa.

Adapun hambatannya yaitu Pendamping Desa harus menyeberang lautan, karena Desa Topang merupakan sebuah pulau yang berdiri sendiri yang artinya satu pulau hanya ada satu desa. Kemudian mahalnya transportasi dari Kecamatan Rangsang menuju ke Desa Topang, yaitu Rp.100.000,- untuk sekali penyeberangan menggunakan *speed boat*. Hal ini mengakibatkan minimnya angka kehadiran pendamping desa ke Desa Topang. Dan tidak ada tempat menginap khusus yang disediakan oleh pemerintah Desa Topang untuk pendamping desa. Sehingga pendamping desa harus mengeluarkan biaya lagi untuk membayar sewa rumah penginapan. Hal ini harus dilakukan karena pendamping desa tidak bisa pulang hari, karena tidak ada lagi kapal penyeberangan di sore hari dan malam hari.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan pendamping desa dapat selalu turun ke lapangan atau sering hadir ke Desa Topang tanpa memikirkan biaya yang harus dikeluarkan untuk ongkos transportasi, karena hal ini sudah merupakan resiko tersendiri bagi pendamping desa untuk lebih mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi, agar kinerjanya bisa lebih baik.
2. Diharapkan kepada pendamping desa untuk lebih sering melakukan komunikasi (konsultasi/diskusi) dengan pemerintah Desa Topang, meski tidak bisa komunikasi secara langsung, tapi setidaknya masih bisa komunikasi melalui alat komunikasi berupa handphone.
3. Disarankan agar pendamping desa dapat meningkatkan kinerjanya yang lebih baik lagi, yaitu dengan mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas pendamping desa secara rutin, mentaati peraturan yang telah ditetapkan, disiplin dalam bekerja, kemudian mempelajari segala aspek kondisi dan potensi desa yang didampingi, serta membaur dengan masyarakat desa.
4. Diharapkan kepada pemerintah desa dapat menyediakan tempat tinggal untuk pendamping desa, supaya pendamping desa bisa menginap atau bahkan menetap di desa yang di dampingi tersebut. Sehingga pendamping desa selalu ada saat dibutuhkan sewaktu-waktu dan kinerjanya pun bisa lebih maksimal.

5. Diharapkan kepada pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan mengenai jumlah desa yang didampingi oleh pendamping desa. Karena idealnya, kinerja pendamping desa akan bisa lebih baik dan efektif apabila satu orang pendamping hanya mendampingi satu desa saja.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Pedesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisubrata, Winarya Surya, 2002. *Otonomi Daerah di Era Reformasi*. Yogyakarta, UPP AMP YKPN.
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Awang, Azam, 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Awang, Azam. 2011. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Pekanbaru: Alfa Riau.
- Badruddin, 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Mahsun, Mohamad. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BFFE-Yogyakarta.
- Moehariono, 2012. *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Mulyasa, 2006. *Kinerja Pegawai Dalam Organisasi Modern*. Jakarta: Rajawali Press.
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Ndraha, Talliziduhu. 2003. *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru I*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Rahyunir Rauf, dan Yusri Munaf. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Riva'i, Veithzal. 2005. *Sistem Yang Tepat Menilai Kinerja Karyawan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simanjuntak, Payaman. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: FE UI.
- Sinambela, Poltak. Lijan. 2012. *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sudarmanto, 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi Dalam Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2017. *Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suprihatini, Amin. 2007. *Pemerintah Desa dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka.

Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Makasar: Refika Aditama.

Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Tim Penyusun. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Penelitian*. Pekanbaru: UIR Badan Penerbit FISIPOL.

Wasistiono, Sadu. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Bandung: IPDN Press.

Zulkifli dan Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

Dokumentasi :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Peraturan Daerah Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendamping Desa.

Petunjuk Teknis Pendamping Desa.

RPJMDes Desa Topang.

RKPDes Desa Topang.

